



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 238/KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2030, sebagaimana tertuang dalam Sepuluh Program Prioritas (Dasa Cita) yang antara lain mengamanatkan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Lokal, maka diperlukan adanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara Pemerintah bersama semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program tersebut;
- b. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilembagakan dalam bentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengembangan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Daerah....

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Pengembangan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan pariwisata dalam mendorong peningkatan peran pariwisata sebagai penggerak perekonomian lokal.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 238/KEP/HK/2025
TANGGAL : 16 Juli 2025
TENTANG SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	memberikan petunjuk terkait kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi NTT.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Pengarah	memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam mengembangkan pariwisata dan menyelesaikan kendala/ hambatan pengembangan Pariwisata di Provinsi NTT.
4.	Direktur Utama Bank NTT		
5.	Direktur Utama PT JAMKRIDA NTT		
6.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan Satuan Tugas Pengembangan Pariwisata Provinsi NTT.
7.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	memimpin pelaksanaan seluruh tugas/kegiatan dalam Satuan Tugas Pengembangan Pariwisata Provinsi NTT yang meliputi: a. Pengembangan Daya Tarik Wisata; b. Penyiapan Amenitas dan Aksesibilitas; c. Peningkatan Promosi Pariwisata; dan d. Pengembangan Awareness, SDM dan Kelembagaan.
8.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	membantu Ketua dalam melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan administratif yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, koordinasi antar bidang, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

A. Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata			
1.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun Kertas Kerja Identifikasi Daya Tarik Wisata di destinasi;
2.	Kepala Dinas Yang Menangani Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota se- NTT	Anggota	b. melakukan identifikasi Daya Tarik Wisata;
3.	Direktur Politeknik Negeri Kupang		c. menetapkan destinasi dan DTW berdasarkan hasil identifikasi;
4.	Dekan Fakultas Ekonomi UNDANA Kupang		d. menyusun proposal Pengembangan DTW dan Pola Perjalanan Wisata / <i>Travel Pattern</i> di destinasi;
5.	Dekan Fakultas Kelautan UNDANA Kupang		e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Usaha untuk dukungan pengembangan DTW berdasarkan Proposal;
6.	Camat se- NTT		f. membentuk dan membina Sanggar Budaya & atraksi khusus; dan/atau
7.	Kepala Desa se-NTT		g. memfasilitasi penyelenggaraan dan dukungan event di Destinasi.
8.	Ketua Majelis Klasik Gereja Masehi Injili di Timor		
9.	Pastor Paroki Gereja Katolik se-NTT		
10.	Kepala Badan Pelaksana Majelis Klasik (BPMK) Gereja Kristen Sumba		
B. Bidang Penyiapan Amenitas dan Aksesibilitas			
1.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. menetapkan destinasi dan obyek retribusi daerah;
2.	Kepala Dinas yang menangani urusan pariwisata Kabupaten/Kota se- NTT	Anggota	b. mengidentifikasi kebutuhan amenities dan aksesibilitas;
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota se-NTT		c. menyusun Proposal pengembangan kawasan/desa wisata yang mencakup kebutuhan amenities dan aksesibilitas;
4.	Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTT		d. memfasilitasi penyiapan amenities melalui APBD provinsi/kabupaten/ kota, APBDes/sumber pendanaan lain yang tidak mengikat (Dana CSR dan sumbangan lain);
5.	Kepala Divisi Umum PT. Bank NTT		e. menyiapkan rumah makan/warung;
6.	Kepala Cabang Bank BNI NTT		f. memfasilitasi penyiapan homestay di rumah masyarakat melalui APBDes dan/atau sumber tidak mengikat lain (Dana CSR dan sumbangan lain); dan/atau
7.	Kepala Cabang Bank Mandiri NTT		g. memfasilitasi pembukaan aksesibilitas ke destinasi melalui APBD kabupaten/ kota/ APBDes.
8.	Direktur PT. JAMKRIDA NTT		
9.	Kepala Cabang PT. PLN NTT		
10.	Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Kupang		
11.	Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Kupang		
12.	General Manager PT.		

	Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang		
13.	General Manager PT. Pelindo Regional III Kupang		
C.	Bidang Peningkatan Promosi Pariwisata		
1.	Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. membuat TIC Digital berbasis WEB dan Aplikasi Mobile
2.	Kepala Dinas Yang Menangani Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota se- NTT	Anggota	b. menyiapkan konten TIC Digital berupa dukungan konten foto video destinasi, konten promosi hotel, konten promosi paket wisata yang dijual operator, informasi Penerbangan, informasi pelayaran, informasi transportasi darat, informasi Cuaca, dan informasi produk ekonomi kreatif;
3.	Ketua PHRI NTT		c. melakukan promosi dan penayangan TIC Digital pada area layanan perbankan, Bandara, Terminal Pelabuhan Laut, Terminal BUS, dan di UPTD Pemda Kabupaten/Kota;
4.	Ketua ASITA NTT		d. melakukan promosi Pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, Event Wisata, dan Kampanye Sadar Wisata;
5.	Ketua ASTINDO NTT		e. menyelenggarakan Festival Budaya, menyelenggarakan promosi di Taman Mini Indonesia Indah, dan memfasilitasi promosi pada Festival Nasional dan Internasional; dan/atau
6.	Ketua HPI NTT		f. menyiapkan pola perjalanan wisata / <i>Travel Pattern</i> , memasarkan paket wisata, dan memberikan dukungan penyelenggaraan <i>Travel Mart</i> .
7.	Ketua PAPPRI NTT		
8.	General Manager PT. Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang		
9.	General Manager PT. Pelindo Regional III Kupang		
10.	Kepala BMKG NTT		
11.	Kepala Divisi Teknologi Informasi PT Bank NTT		
12.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
13.	Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) se-NTT		
14.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) se-NTT		
15.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) se-NTT		
16.	Kepala Cabang PT. ASDP Kupang		
17.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
18.	Kepala Cabang TVRI NTT		
19.	Kepala Cabang RRI Kupang		
20.	Direktur PT. Pos Kupang		
21.	Direktur PT. Timor Express		
22.	Direktur PT. Victory News		
23.	Direktur PT. SKFM Radio		
24.	Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTT		
25.	Kepala Cabang Bank BNI NTT		
26.	Kepala Cabang Bank Mandiri NTT		
27.	Direktur Operasi PT.		

	JAMKRIDA NTT		
28.	Kepala Cabang PT. PLN NTT		
29.	Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Kupang		
30.	Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Kupang		
31.	Kepala Badan Penghubung Provinsi		
32.	Ketua Paguyuban Keluarga NTT di Jakarta		
33.	Ketua Paguyuban Keluarga NTT di Bali		
34.	Ketua Paguyuban Keluarga NTT di Medan		
35.	Ketua Paguyuban Keluarga NTT di Surabaya		
36.	Ketua Paguyuban Keluarga NTT di Bandung		
37.	Ketua Paguyuban Keluarga NTT di Jogjakarta		
D.	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi kreatif di Destinasi		
1.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan identifikasi dan penetapan potensi ekonomi kreatif yang akan dikembangkan;
2.	Kepala Dinas Yang Menangani Sub Urusan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se- NTT	Anggota	b. menjaring peserta dan membentuk UMK, penyiapan hasil pertanian / bahan mentah untuk diproduksi dan Penyiapan Rumah Produksi;
3.	Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi NTT		c. memfasilitasi pendirian badan hukum bagi UMK yang terbentuk;
4.	Kepala Balai POM NTT		d. memfasilitasi perizinan usaha;
5.	Direktur Politeknik Negeri Kupang		e. menyelenggarakan Pelatihan Wirausaha dan produksi ekonomi kreatif mencakup, kewirausahaan, manajemen usaha produksi dan Pengemasan produk ekonomi kreatif, Pemasaran produk ekonomi kreatif dan pengembangan usaha produk ekonomi kreatif;
6.	Dekan Fakultas Ekonomi UNDANA Kupang		f. memfasilitasi sertifikasi HKI, ijin edar dan label halal;
7.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT		g. memfasilitasi pemasaran produk melalui Gerai/Rumah Ekonomi Kreatif, Koperasi Produksi/Merah Putih, Badan Usaha dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda; dan/atau
8.	Kepala Biro pengadaan barang/jasa Setda NTT		h. melakukan pendampingan untuk memastikan keberlanjutan usaha.
9.	Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTT		
10.	Kepala Divisi Kredit Mikro, Kecil dan Konsumer PT. Bank NTT		
11.	Kepala Cabang Bank BNI NTT		
12.	Kepala Cabang Bank Mandiri NTT		
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota		
14.	Dinas Perindustrian & Perdagangan		

	Kabupaten/Kota		
15.	Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota		
16.	Ketua Majelis Klasis Gereja Masehi Injili di Timor		
17.	Pastor Paroki Gereja Katolik se-NTT		
18.	Camat se-NTT		
19.	Kepala Desa se-NTT		
20.	Ketua Koperasi Produksi/Merah Putih se-NTT		
E.	Bidang Pengembangan Awareness, SDM dan Kelembagaan		
1.	Kepala Bidang SDM & Kelembagaan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan kurikulum pembelajaran di SMK Jurusan Pariwisata dan Perguruan Tinggi untuk menyiapkan Mata Pelajaran/Kuliah tentang Sadar Wisata, Pengembangan Pariwisata, Manajemen Usaha Pariwisata dan Usaha Ekonomi kreatif;
2.	Kepala Dinas Yang Menangani Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota se- NTT		b. memfasilitasi penugasan Mahasiswa Magang/PKL ke Destinasi dan melakukan Kampanye / Penyuluhan Sadar Wisata, Identifikasi Pengembangan Kawasan/Desa Wisata berdasarkan Kertas Kerja yang disiapkan dan Menyusun Proposal Pengembangan Kawasan / Desa Wisata sebagai Laporan Magang/PKL;
3.	Direktur Politeknik Negeri Kupang		c. menjaring dan menetapkan pengelola desa wisata sebagai peserta pelatihan;
4.	Dekan Fakultas Ekonomi UNDANA Kupang		d. memfasilitasi Pelatihan & Magang Pemandu Wisata;
5.	Dekan Fakultas Kelautan UNDANA Kupang		e. memfasilitasi pengiriman peserta dari tiap kabupaten/kota untuk mengikuti pelatihan dan Magang serta sertifikasi di Bali;
6.	Kepala SMK Pariwisata di kabupaten/kota		f. melaksanakan pembinaan pasca pelatihan bagi peserta pelatihan sebagai lokal champion di desa wisata;
7.	Direktur LSP Bidang Pariwisata di Bali		g. memfasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Pokdarwis dengan memberdayakan lokal champion sebagai Leader di desa wisata;
8.	Direktur Pengelola Desa Wisata di Bali		h. melakukan pembekalan dan Bimtek Digitaliasi Promosi Destinasi kepada Pokdarwis;
9.	Camat se-NTT		i. mengidentifikasi pengembangan kawasan/desa wisata dan menyusun Proposal
10.	Kepala Desa se-NTT		
11.	Ketua Kelompok Sadar Wisata di Desa Wisata	Anggota	


			<p>Pengembangan Pariwisata;</p> <p>j. memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Merah Putih di Desa Wisata; dan/atau</p> <p>k. memfasilitasi Pemasaran produk ekonomi kreatif, pengelolaan amenities yang dibangun dan fasilitasi usaha bidang pariwisata lain di desa wisata.</p>
--	--	--	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001